



Kejaksaan Negeri Salatiga

Jl. Jend. Sudirman, Gendongan, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50743 0298326117

<https://kejadi-salatiga.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Salatiga

Layanan Bantuan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. LITIGASI Seksi perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri salatiga dapat memberikan bantuan litigasi hukum sebagai Jaksa Pengacara Negara /JPN untuk mewakili pemberi kuasa dipersidangan atau mediasi baik Instansi Pemerintah, BUMN atau BUMD, dengan syarat mengajukan surat permohonan bantuan hukum, dan ditindak lanjuti dengan SKK (Surat Kuasa Khusus) 2. NON LITIGASI Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dapat memberikan bantuan hukum non litigasi sebagai Jaksa Pengacara Negara /JPN yang bertindak mewakili pemberi kuasa untuk melakukan negosiasi kepada pihak yg di SKK an oleh Instansi Pemerintah, BUMN atau BUMD, dengan syarat mengajukan surat permohonan bantuan hukum non litigasi dan dilanjutkan SKK

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan bantuan hukum

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Salatiga

Jl. Jend. Sudirman, Gendongan, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50743 0298326117

<https://kejar-salatiga.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Salatiga

1. LITIGASI Seksi perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri salatiga dapat memberikan bantuan litigasi hukum sebagai Jaksa Pengacara Negara /JPN untuk mewakili pemberi kuasa dipersidangan atau mediasi baik Instansi Pemerintah, BUMN atau BUMD, dengan syarat mengajukan surat permohonan bantuan hukum, dan ditindak lanjuti dengan SKK (Surat Kuasa Khusus)
2. NON LITIGASI Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dapat memberikan bantuan hukum non litigasi sebagai Jaksa Pengacara Negara /JPN yang bertindak mewakili pemberi kuasa untuk melakukan negosiasi kepada pihak yg di SKK an oleh Instansi Pemerintah, BUMN atau BUMD, dengan syarat mengajukan surat permohonan bantuan hukum non litigasi dan dilanjutkan SKK